

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Negara

Secara etimologi negara berasal dari bahasa asing “*staat*” (belanda-jerman), atau “*state*” (inggris), dan “*etate*” (prancis). Kata *staat* dan *state* pun berasal dari bahasa latin, yaitu status atau *statum* yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan. Kata status itu dalam bahasa latin klasik yaitu sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap.¹

Beberapa pengertian negara menurut pakar kenegaraan, yaitu:

- a. George Jellinik: negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu.²
- b. Kranenanburg: negara adalah suatu organisasi yang timbul karena dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.³
- c. Max Weber: negara adalah satu-satunya negara yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya.⁴
- d. Logeman: negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa.⁵

2. Konsep Negara Dalam Islam

Dalam kajian Islam, istilah negara bisa bermakna daulah, khilafah, hukumah, imamah, dan kesultanan.

- a. Daulah dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang menetap pada suatu wilayah tertentu dan di organisasi

¹ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung, Bina Cipta 1980, hlm. 92

² Moh. Kusnardi dan Bintang D. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1995, hlm. 38

³ Ni'matul huda, *Ilmu Negara*, Jakarta, rajawali pers, 2010, hlm. 11

⁴ Arif budiman, *Teori: Kekuasaan, Negara Dan Ideology*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. 6

⁵ Abu daud busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta, PT. bumi Aksara, 2010, hlm.

oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan.

- b. Khilafah mengandung arti sebagai kepemimpinan umum bagi kaum muslim di kehidupan dunia, untuk menegakkan hukum-hukum islam, dan mengembangkan dakwah islamiyyah ke seluruh penjuru alam.
- c. Hukumah bermakna pemerintah yang berhubungan dengan sistem pemerintahan, ia di gunakan untuk menunjukan kepada jabatan.
- d. Imamah pada pendapat syadjali dengan mengutip pendapat mawardi mengatakan bahwa adalah khalifah, raja, sultan, atau kepala negara.
- e. Kesultanan dapat diartikan wewenang yang lebih khusus kepada kekuasaan yang lebih efektif lagi.

Dari uraian diatas, tampaknya bahwa istilah negara dalam islam memiliki beragam corak. Menurut sejarah hamper semua istilah tersebut pernah di praktikan oleh umat islam.

Jadi dari pengertian diatas, negara adalah satu kesatuan organisasi yang didalamnya ada sekelompok manusia (rakyat), wilayah yang permanent (tetap) dan memiliki kekuasaan yang mana diatur oleh pemerintah yang berdaulat serta memiliki ikatan kerja yang memiliki tujuan untuk mengatur dan memelihara segala instrument-instrumen yang ada didalamnya dengan kekuasaan yang ada.

Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa “kebenaran politik” political legitimacy. Para nasionalis, suatu bangsa tidak bisa melangsungkan hidupnya kalau tidak dapat ketiga sasaran ini dalam derajat yang memadai adalah suatu gerakan ideologis untuk mencapai untuk mempertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas bagi suatu populasi, yang sejumlah anggotanya bertekad untuk membentuk suatu bangsa yang actual atau bangsa yang potensial. Inilah definisi kerja yang didasarkan pada unsur umum dari ideal nasionalis yang mempunyai gaya sendiri, sehingga berkarakter induktif.⁶

⁶ Anthony D. Smith, *Nasionalisme Teori, Ideology, Sejarah*, Jakarta ,Erlangga, 2003, hlm. 13

3. Negara Hukum

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. 1 Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran Negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usiailmu negara atau pun ilmu kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut di pertegas oleh Aristoteles.⁷

Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang di sebut dengan istilah nomoi”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme.

Secara embrionik, gagasan negara hukum yang telah di kemukakan oleh Plato, ketika ia memperkenalkan konsep nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, politeia dan politicos, belum muncul istilah negara hukum. Dalam nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya politica.⁸

Sejak dahulu kala orang telah mencari akan arti negara hukum, dan Aristoteles di antaranya yang mengemukakannya. Pengertian negara hukum menurut

⁷ Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm. 1

⁸ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006),h. 2

Aristoteles dikaitkan dengan arti dari pada dalam perumusannya yang masih terikat kepada “Polis”. Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (vlakte staat). Dalam polis itu segala urusan Negara dilakukan dengan musyawarah (ecclesia), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.⁹

Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu di ajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.¹⁰

Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹¹ Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya memegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik dan tidaknya suatu peraturan Undang-undang dan membuat Undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu menurut Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya. Ajaran Aristoteles ini sampai sekarang masih menjadi idam-idaman bagi para negarawan untuk menciptakan suatu negara hukum.¹²

⁹ Moh. Kusnardi, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta : Sinar Bakti, 1987),h. 153

¹⁰ Rozikin Daman, Hukum Tata Negara, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada),h. 166

¹¹ Moh. Kusnardi, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta : Sinar Bakti, 1987),h. 166

¹² Moh. Kusnardi, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta : Sinar Bakti, 1987),h. 167

Aristoteles juga mengatakan bahwa suatu negara yang baik ialah Negara yang di perintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.

Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Selain itu, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan- aturan tersebut. Dalam perkembangnya, konsep tentang negara hukum mengalami perumusan yang berbeda-beda.¹³

Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan, di samping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti :

- a) Negara hukum menurut nomokrasi Islam.¹⁴

Konsep nomokrasi islam mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan Al- Sunnah. Nomokrasi islam adalah suatu negara hukum yang

¹³ TahirAzhary, Negara Hukum Indonesia (Jakarta : UI-Press, 1995),h. 20-21

¹⁴ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006),h.1

memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut (prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat)

- b) Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*.

Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism sehingga sifatnya revolusioner, 18 konsep *rechtsstaat* bertumpu atas system Hukum Kontinental yang disebut *civil law*. Karakteristik *civil law* adalah *Administrative*.¹⁵

- c) Negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*), 20 konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.¹⁶

- d) Konsep *socialist legality*, *Social legality* adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.

- e) Konsep negara hukum pancasila.

Padmo Wahyono menelaah negara hukum pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Dalam asas kekeluargaan maka yang diutamakan adalah “rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai”. Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mencerminkan secara khas asas kekeluargaan ini. Dalam pasal ini ada suatu penjelasan bahwa yang terpenting ialah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang, namun orang seorang, berusaha sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak.

¹⁵ Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987),h. 72

¹⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006),h.74

Dewasa ini, hampir semua negara menyebut dirinya negara hukum, sehingga adalah tidak populer lagi mengaku negaranya sebagai negara totaliter atau negara kekuasaan. Sekalipun bentuk negara itu adalah monarki, negara itu adalah monarki konstitusional, misalnya Britania Raya, negara Belanda. Lalu apakah ciri suatu negara itu sehingga disebut negara hukum ? Apakah karena negara itu memiliki hukum ? Ternyata tidak semudah itu untuk mengaku sebagai negara hukum. Atau dengan mengatakan bahwa pemerintahnya selalu bertindak berdasar hukum yang berlaku, lalu negara itu dapat disebut sebagai negara hukum ? Bagaimana bila yang membuat hukum itu adalah pemerintah itu sendiri ? Tentunya sesuai selera dan keinginannya dan kemudian pemerintah itu bertindak sesuai hukum yang telah dibuatnya sendiri dan yang mengawasi adalah dirinya sendiri pula, apakah negara itu dapat dikatakan negara hukum ? Tentu saja bukan yang dimaksud dengan negara hukum.

Ada beberapa ciri negara yang dapat disebut negara hukum. Ciri-cirinya adalah :

- a. Supremacy of the law,
- b. Equality before the law
- c. Constitution based on the human rights.

Menurut Penjelasan Undang-undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat).²⁷ Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari rechtsstaat. Istilah rechtsstaat mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama.²⁸ Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum.¹⁷

Secara Etimologis, istilah negara berasal dari bahasa Inggris (state), Belanda (staat), Italia (e'at), Arab (daulah). Kata staat berasal dari kata Latin, status atau statum yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan

¹⁷ Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Jakarta : Kencana, 2005),h. 19

diri.¹⁸ Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (rectsorde). Oleh karena itu, Negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.¹⁹

Ada beberapa istilah asing yang di pergunakan sebagai pengertian negara hukum, yakni rechtsstaat, rule of law, dan etat de droit. Sepintas istilah ini mengandung makna sama, tetapi sebenarnya jika dikaji lebih jauh terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan. Bahkan dalam perkembangan pemikiran konsep negara hukum, kedua istilah tersebut juga berkembang, baik secara teoritis-konseptual maupun dalam rangka praktis-operasional.²⁰ Menurut Philipus M. Hadjon, konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep the rule of law berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria rechtsstaat dan rule of law itu sendiri.²¹

Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law, sedangkan konsep the rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law. Karakteristik civil law adalah administratif, sedangkan karakteristik common law adalah judicial.²²

Konsep negara hukum tersebut selanjutnya berkembang dalam dua sistem hukum, yaitu sistem Eropa Kontinental dengan istilah rechtsstaat dan sistem anglo-saxon dengan istilah rule of law. Rule of law berkembang di negara-negara anglo-saxon, seperti Amerika Serikat. Konsep negara hukum eropa kontinental rechtsstaat di pelopori oleh Immanuel Kant dan

¹⁸ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2011), h. 23

¹⁹ Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum* (Bandung : Alumni , 1973), h. 20

²⁰ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2011), h. 23

²¹ Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005), h. 21

²² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 73

Frederich Julius Stahl. Menurut Stahl konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok :

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Negara didasarkan pada teori trias politica;
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-undang (wetmatig bertuur);
- d. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatig overheidsdaad). Adapun konsep negara hukum anglo-saxon rule of law dipelopori oleh A.V. Dicey (Inggris). Menurut A.V. Dicey, konsep rule of law ini menekankan pada tiga tolak ukur : 1) supremasi hukum (supremacy of law); 2) persamaan dihadapan hukum (equality before the law); 3) konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (the constitution based on individual rights).

Dalam perkembangannya, konsep tentang negara hukum mengalami perumusan yang berbeda-beda. Immanuel Kant memberikan gambaran tentang negara hukum berfungsi sebagai penjaga malam, artinya tugas negara hanya menjaga saja agar hak-hak rakyat jangan di ganggu atau di langgar, mengenai kemakmuran rakyat negara tidak boleh campur tangan negara sebagai nactwachter staat.

Menurut J.B.J.M. ten Berge prinsip-prinsip negara hukum, sebagai berikut :

- a. Asas Legalitas

Substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan Undang-undang. Tanpa dasar Undang-undang, badan/pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat.²³

Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam Undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang

²³ Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006),h. 73

secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada Undang-undang tertulis (Undang-undang formal).

- b. Perlindungan hak-hak asasi.
- c. Pemerintah terikat pada hukum.
- d. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum.

Hukum harus dapat ditegakkan ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah.

- e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka.

Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum di perlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.²⁴

Gagasan negara hukum tersebut masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah :

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan. 38

Pada masa sekarang ini, hampir semua negara-negara di dunia menganut negara hukum, yakni yang menempatkan hukum sebagai aturan main penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan. Sebagai Negara hukum, sudah

²⁴ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006),h.1

barang tentu “memiliki” hukum administrasi negara, sebagai instrumen untuk mengatur dan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan negara. Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sesungguhnya, yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri.²⁵

Dalam praktek penyelenggaraan negara hukum dewasa ini pada umumnya diakui bahwa yang dimaksud negara hukum tidak sekedar memenuhi formalitas dalam bentuk lahirnya yaitu adanya ketentuan hokum yang digunakan sebagai landasan penyelenggaraan negara/pemerintahan,serta mengatur warga negara. Tetapi harus diperhatikan pula segi isi, nilai serta kegunaan aturan hukum itu. Apakah secara material isi dan nilai hokum sesuai dengan kesadaran etis dan kesadaran hukum masyarakat, sesuai dengan watak dan kepribadian bangsa yang bersangkutan.

4. Sejarah Tatanegara

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur’an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Qur’an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat.¹⁰ Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur’an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan Rasulullah SAW dalam negara Islam pertama yang disebut dengan “Konstitusi Madinah” atau “Piagam Madinah”.²⁶

Isi penting dari prinsip Piagam Madinah¹² adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah

²⁵ Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia, 1982),h. 57-58

²⁶ Abdul Qodir Djailani, *Negara Islam Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya, Bina Ilmu, 1995, hlm. 19

umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.²⁷

Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada prinsip-prinsip al-Qur'an dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun pasca khulafa' ar-Rasidun tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.²⁸

5. Teori-Teori Negara Hukum

Untuk memahami negara hukum secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui tentang sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri. Pemikiran tentang negara hukum itu sebenarnya sudah tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau ilmu kenegaraan. Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.

Ide lahirnya konsep negara hukum Plato, berawal dari ia melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh yang haus akan harta, kekuasaan dan gila kehormatan. Pemerintah sewenang-wenang yang tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya telah menggugat Plato untuk menulis karya yang berjudul politeia, berupa suatu negara yang ideal sekali sesuai

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 157

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.....*, hlm. 158.

dengan cita- citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat tempat keadilan dijunjung tinggi. Dari konsep ini yang di idealisasikan oleh Plato, dapat dicerna bahwa arti dari konsep negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam artian bahwa segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur Negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.

Sangat penting untuk diselidiki arti dan makna dari istilah negara hukum, sehingga akan diperoleh pengertian yang jelas dalam pemakaian selanjutnya. Prof. Muhammad Yamin, memberikan penjelasan mengenai negara hukum. Adapun kata beliau bahwa kata kembar negara hukum yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata negara yang menjadi negara dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta dan mulai terpakai sejak abad ke-5 dalam ketatanegaran Indonesia.

Dalam kepustakaan Eropa dipergunakan istilah Inggris yaitu, *rule of law* atau *government of justice* untuk menyatakan negara hukum. Kedua istilah ini tidak terselip perkataan negara (*state*) melainkan syarat peraturan hukum itu dihubungkan kepada pengertian kekuasaan (*rule*) atau pemerintahan (*government*).

Menurut Prof. Dr. Wirjono Projadikoro, SH. Bahwa penggabungan kata-kata “negara hukum”, yang berarti suatu negara yang di dalamnya wilayahnya :

- a. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan

b. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengertian dan dari peristilahan tersebut bahwa istilah “negara dan hukum” yang digabungkan menjadi satu istilah, dengan satu pengertian yang mengandung makna tersendiri dan baku. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah unsur-unsur, elemen atau ciri-ciri yang dimiliki suatu negara yang disebut negara hukum. Prof. Dr. Sudargo Gautama, SH. mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni :

1) Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.

2) Azas Legalitas

Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.

3) Pemisahan Kekuasaan

Agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.²⁹

Konsep negara hukum merupakan objek studi yang selalu aktual untuk di kaji. Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah penyebab munculnya suatu rumusan. Pengertian negara hukum tersebut terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Oleh karena itu, dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu di ketahui terlebih dahulu gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara

²⁹ Abdul Azis Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011),h. 117-118

hukum. Awal mula gagasan negara hukum sudah berkembang sejak 1800 SM.³⁰

Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani Kuno yang dikemukakan oleh Plato ketika mengintroduksi konsep *nomoi*. Beliau mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato semakin tegas ketika didukung oleh muridnya yang bernama Aristoteles dalam bukunya *Politicos*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan berkonstitusi dan berkedaulatan Hukum. Terdapat tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu suatu pemerintahan yang dilaksanakan:

- a) Untuk kepentingan umum.
- b) Menurut hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi.
- c) Atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan yang dilaksanakan oleh pemerintah despotik. 46

Istilah negara hukum merupakan istilah yang muncul pada abad ke-19 dan masih baru jika dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal lainnya dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, dan kedaulatan. Namun, konsepsi negara hukum sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat bersama-sama dengan timbulnya perjuangan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut. Konsepsi Negara hukum yang berhadapan secara kontroversial dengan negara-negara kekuasaan pada hakikatnya merupakan hasil dari perdebatan yang terus-menerus selama berabad-abad dari para sarjana dan ahli filsafat tentang negara dan hukum.³¹

Dalam perkembangannya, Immanuel Kant memberikan gambaran tentang negara hukum liberal, yaitu negara hukum dalam arti sempit yang menempatkan fungsi *recht* pada staat, sehingga negara berfungsi sebagai penjaga malam. Artinya,

³⁰ J.J. Von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum* (Jakarta : Pembangunan, 1998),h. 7

³¹ Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang : Bayu Media Publishing, Cetakan ke-2, 2005),h. 10

tugas-tugas negara hanya menjaga hak-hak rakyat, jangan diganggu atau dilanggar, mengenai kemakmuran rakyat negara tidak boleh ada campur tangan dan negara sebagai *nachtwakerstaat*.³²

Dalam konsep negara hukum selanjutnya, muncul istilah *rechtsstaat* yang banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*. Konsep *rechtsstaat* ini dikemukakan oleh Frderick Julius Sthahl dalam *philosophi des rechts* yang menyatakan bahwa dalam Negara hukum terdapat beberapa unsur utama secara formal,³³ yaitu sebagai berikut :

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.
- b. Guna melindungi hak asasi manusia maka penyelenggara negara harus berdasarkan pada teori Trias Politika.
- c. Pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*).
- d. Apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan Undang-undang masih melanggar hak asasi manusia, maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Berbeda dengan Eropa Kontinental, negara-negara anglo-saxon menyebutnya sebagai *the rule of law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey (Inggris). Menurut Dicey, konsep *the rule of law* ini menekankan pada tiga tolak ukur meliputi supremasi hokum (*supremacy of law*), persamaan dihadapan hukum (*equality before te law*), dan konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (*the constitution based on individual rights*).³⁴

Rechtsstaat banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada *systemcivil law*, sedangkan *the rule of law* banyak dikembangkan di negara-negara dengan tradisi anglo-saxon yang bertumpu pada sistem *common law*. Perbedaan kedua konsep tersebut adalah bahwa pada *civil law*

³² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi HTN FH UI dan CV Sinar Bakti, Cetakan ke-7, 1987),h. 152

³³ Moh.Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 1999),h. 127

³⁴ Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007),h. 30

lebih menitikberatkan pada administrasi, sedangkan common law menitikberatkan pada yudisial. Konsep rechtsstaat mengutamakan prinsip wetmatigheid yang kemudian menjadi rechtsmatigheid, sedangkan the rule of law mengutamakan equality before the law.³⁵

Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam waktu dan tempat yang berbeda, sangat tergantung pada ideologi dan sistem politik suatu negara. Menurut Mukthie Fadjar, pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang dianut menurut hukum. Setiap tindakan penguasa ataupun rakyatnya harus berdasarkan pada hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya.

Tahir Azhary, dalam penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa istilah negara hukum adalah suatu genus begrip yang terdiri atas lima konsep sebagai berikut.

- a) Konsep negara hukum menurut Al-Quran dan Al-Sunnah yang diistilahkannya dengan nomokrasi islam
- b) Konsep negara hukum eropa kontinental yang disebut rechtsstaat
- c) Konsep rule of law
- d) Konsep socialist legality
- e) Konsep negara hukum pancasila

Oemar Seno Adjie juga menemukan tiga bentuk negara hukum, yaitu rechtsstaat dan rule of law, socialist legality, dan negara hukum pancasila. Menurut Adjie, rechtsstaat dan rule of law memiliki basis yang sama. Konsep rule of law hanya pengembangan semata dari konsep rechtsstaat. Sementara itu, antara konsep rule of law dengan socialist legality mengalami perkembangan sejarah dan ideologi yang berbeda di mana rechtsstaat dan rule of law berkembang di negara Inggris, Eropa Kontinental, dan Amerika Serikat, sedangkan socialist legality berkembang di negara-negara komunis dan sosialis. Namun, ketiga konsep tersebut lahir dari akar yang sama, yaitu manusia sebagai titik sentral (antropcentric) yang menempatkan rasionalisme,

³⁵ Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), h.82

humanisme, dan sekularisme sebagai nilai dasar yang menjadi sumber nilai.³⁶

Pada sisi lain, konsep nomokrasi islam dan konsep negara hukum pancasila menempatkan nilai-nilai yang sudah terumuskan sebagai nilai standar atau ukuran nilai. Konsep nomokrasi islam mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan Al-Sunnah, sedangkan konsep negara hukum pancasila menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai standar atau ukuran nilai, sehingga kedua konsep ini memiliki persamaan yang berpadu pada pengakuan adanya nilai standar yang sudah terumuskan dalam naskah tertulis. Selain itu, kedua konsep ini menempatkan manusia, Tuhan, agama, dan negara dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Dari segi waktu, ternyata konsep negara hukum berkembang dinamis. Tamanaha mengemukakan bahwa ada dua versi negara hukum yang berkembang, yaitu versi formal dan versi substansif yang masing-masing tumbuh berkembang dalam tiga bentuk. konsep negara hukum versi formal dimulai dengan konsep rule by law di mana di mana hukum di maknai sebagai instrumen tindakan pemerintah. Selanjutnya berkembang dalam bentuk formal legality, konsep hukum diartikan sebagai norma yang umum, jelas prospektif, dan pasti. Sementara itu, perkembangan terakhir dari konsep negara hukum versi formal adalah democracy and legality, kesepakatanlah yang menentukan isi atau substansi hukum.³⁷

Versi sustansif konsep negara hukum berkembang dari individual rights, yakni privasi dan otonomi individu, serta kontrak sebagai landasan yang paling pokok. Kemudian, berkembang pada prinsip hak-hak atas kebebasan pribadi dan/atau keadilan (dignity of man), serta berkembang menjadi konsep social welfare yang mengandung prinsip-prinsip substansi, persamaan kesejahteraan, dan kelangsungan komunitas.

³⁶ Oemar Seno Adjie, *Peradilan Bebas, Negara Hukum*, (Jakarta : Erlangga, 1980),h. 5

³⁷ Muslimah Hanim, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Pekanbaru : UIR Press, 2007), h. 145-146

Menurut Tamanaha, konsepsi formal dari negara hukum di tujukan pada cara tempat di mana hukum di umumkan (oleh yang berwenang), kejelasan norma, dan dimensi temporal dari pengundangan norma tersebut. Konsepsi formal Negara hukum tidak ditujukan pada penyelesaian putusan hukum atas kenyataan hukum itu sendiri dan tidak berkaitan dengan apakah hukum tersebut merupakan hukum yang baik atau jelek. Sementara itu, konsepsi substansif dari negara hukum bergerak lebih dari itu, dengan tetap mengakui atribut formal yang telah disebutkan. Konsepsi negara hukum substansif ingin bergerak lebih jauh dari itu.

Hak-hak dasar atau derivasinya menjadi dasar konsep negara hukum substansif. Konsep tersebut dijadikan sebagai pondasi yang kemudian digunakan untuk membedakan antara hukum yang baik yang memenuhi hak-hak dasar tersebut dan hukum yang buruk yang mengabaikan hak-hak dasar. Konsep formal Negara hukum fokus pada kelayakan sumber hukum dan bentuk legalitasnya, sedangkan konsep substansif juga termasuk persyaratan tentang isi dari norma hukum.

6. Pengertian Politik

Politik menurut bahasa adalah hal yang berhubungan dengan kekuasaan, definisi ini di sampaikan oleh Harold Lasswell. Atau secara sederhana diartikan “*who gets what, when, and how*”.³⁸ Politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.³⁹

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (political) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu, pengambilan keputusan (*decisionmaking*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu

³⁸ Sulistiyawati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1987, hlm. 13

³⁹ Salim Ali Al Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Jakarta, Pustaka al Kautsar, 2008, hlm. 17

menyangkut seleksi antara beberapa *alternative* dan penyusunan skala prioritas dari tujuan yang telah dipilih itu.

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (*publicpolicies*) yang menyangkut pengaturan dan dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) dari sumber-sumber dan resources yang ada.⁴⁰

Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang di pakainya bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (*coercion*). Tanpa unsur-unsur paksaan kebijaksanaan ini merupakan perumusan keinginan (*statement of intent*) belaka.

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*). Lagipula politik menyangkut kegiatan berbagai-bagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan orang seorang (individu). Osip K. Flechtheim dalam *fundamentals of political science*: ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat memengaruhi negara.⁴¹

a. Peran Politik Dalam Islam

Dengan bertitik tolak pada azas dan tujuan negara menurut ajaran Islam, demikian pula azas-azas musyawarah, negara menurut ajaran Islam dapat diberi macam-macam prediket. Prediket itu tidak bersumber pada Qur'an dan Hadits Nabi, prediket tersebut adalah:⁴²

- 1) Negara *ideology* (*daulatul fikriyah*), negara yang berbasas cita-cita, yaitu terlaksananya ajaran-ajaran al

⁴⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1972, hlm. 10

⁴¹ Ibid, hlm. 11

⁴² Ahmad Asyhar Basyir, *Negara Dan Pemerintahan Dalam Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2000, hlm. 41

qur'an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat, menuju akan tercapainya kesejahteraan hidup di dunia, jasmani dan rohani, materil dan spiritual, perseorangan atau kelompok, serta menghantarkan kepada tercapainya kebahagiaan hidup di akhkirat.

- 2) Negara hokum (*daulat qonuniyah*), negara yang tunduk pada aturan-aturan al qur'an dan sunnah rasul. Penguasa yang mengelola kehidupan negara maupun rakyatnya tunduk kepada ketentuan-ketentuan hokum al qur'an dan sunah Rasul.
- 3) Negara *teo-demokrasi*, negara yang berasas ajaran-ajaran Tuhan dan Rasul-Nya, yang dalam realisasinya berlandaskan prinsip musyawarah. Predikat demokrasi secara lebih teliti masih mengandung beberapa keberatan, yaitu adanya pengertian bahwa kedaulatan sepenuhnya ditangan rakyat. Apa yang di kehendaki rakyat harus berjalan, tanpa di hadapkan kepada ajaran-ajaran Tuhan. Bahkan QS. Al An'am : 116 memperingatkan:
- 4) Negara Islam (*darul islam*), predikat negara-negara islam dalam kitab-kitab fikih di gunakan untuk membedakan dengan negara-negara bukan islam, yaitu negara sahabat atau negara perjanjian (*darul 'abdi*) dan negara perang atau negara musuh (*darul harbi*) dalam rangka pembahasan hubungan antar negara.⁴³

b. Politik Dalam Al Qur'an

Dalam al qur'an telah menjelaskan ayat-ayat yang membahas tentang politik, yaitu sebagai berikut:

- a) Surat ali Imran ayat 26

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ
 مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُدَلُّ مَن تَشَاءُ بِبَيْدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

⁴³ Okrisal Eka Putra, *Politik Dan Kekuasaan Dalam Islam*, Jurnal MD Vol. 1 No. 1, 2008, hlm. 114

Artinya: *Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu*

b) Surat ali Imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ



Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya*

c) Surat al baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"

d) Surat an nisa' ayat 58-59

﴿٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٩﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴿٦٠﴾ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٦١﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

e) Surat Ibrahim ayat 35

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّا صَنَامًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. Katakanlah: "Bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ialah neraka"*

f) Surat an naml ayat 32-33

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾ قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوْا قُوَّةٍ وَأَوْلُوْا بِأَسْسَدِيْدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾

Artinya: *Berkata dia (Balqis): "Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)" Mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat*

(dalam peperangan), dan keputusan berada ditanganmu: maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan"

7. Pengertian Siyasah

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁴⁴

Siyasah syari'ah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at. Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dibidang perundang-undangan, keuangan, moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.

Definisi ini lebih dipertegas oleh Abdurrahman taj yang merumuskan siyasah syari'ah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan dalam al Qur'an maupun as Sunah.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama' dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang memberi ada yang membagi menjadi lima bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama' yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut imam al mawardi dalam kitabnya yang berjudul al Ahkam al Sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah*(peraturan perundang-undangan), *siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang), dan *siyasah iddariyyah* (administrasi negara). Adapun imam Ibn Taimiyah,

⁴⁴Ibid, hlm. 4

meringkaskannya menjadi empat bidang kajian yaitu: *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah idariyyah* (administrasi negara), *siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara Abd al Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul *siyasah al syari'ah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikir diatas , salah satu ulama' terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash shidieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a) *Siyasah dusturiyyah sar'iyah* (politik pembuatan perundang-undangan)
- b) *Siyasah tasyri'iyah syari'iyah* (politik hukum)
- c) *Siyasah qadha'iyah* (politik peradilan)
- d) *Siyasah Maliyah syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter)
- e) *Siyasah idariyyah syari'ah* (politik administrasi negara)
- f) *Siyasah dauliyah* atau *siyasah kharijiyyah syar'iyah* (politik hubungan internasional)
- g) *Siyasatnafidhiyyah syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- h) *Siyasahharbiyah syar'iyah* (politik peperangan).⁴⁵

B. Penelitian Terdahulu

Disini penulis akan mendeskripsikan beberapa penelitian terdahulu yan mempunyai relevansi dengan judul skripsi SIYASAH (TATANEGARA) MENURUT MUFASSIR KONTEMPORER DALAM SURAT ALI IMRAN AYAT 159 (STUDI PERBANDINGAN TAFSIR AL MISBAH DAN TAFSIR AL MARAGHI). Berdasarkan penelusuran dari penulis, ditemukan karya yang membahas tentang politik dan siyasah, diantara karya tersebut adalah penelitian saudara:

1. Muhammad Nasrul Fani, *Pemikiran Politik Islam Studi Pemikiran Abdur Rahman Wahid Dan Nur Kholis Madjid*, Yogyakarta 2009. Bahwasanya hasil penelitian ini memberikan wajah baru Islam yang melahirkan pemikiran pribumisasi Islam

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta, kencana, 2014, hlm. 15

- Abdur Rahman Wahid dan *neo modernism* Islam Nur Kholis Madjid secara tidak langsung mewarnai pemikiran Islam Indonesia.
2. Dea Fany Utari, Analisis Fiqh Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila, UIN Lampung, 2017. Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini bahwa konsep negara hukum adanya pemerintah berdasarkan hukum pancasila itu memiliki unsur-unsur atau prinsip bernegara antara lain: adanya supremasi hukum, adanya pemerintah berdasarkan hukum, demokrasi, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan hakim yang bebas tanpa intervensi, adanya sarana kontrol hukum bagi tindakan-tindakan pemerintah.
 3. Sahara binti ali, pemikiran politik kalim al siddiqui tentang nation-state (Negara-bangsa). Program studi jinayah siyasah. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menambah referensi pada pandangan kalim al siddiqui tentang Negara-bangsa. Hasil penelitian ini menunjukkan kalim as siddiqui menolak dan tidak setuju akan natoan-state (Negara-bangsa) yang berlaku di Negara-negara muslim. Perbedaan yang peneliti lakukan dengan peneliti di atas adalah sama-sama mengkaji penafsiran seseorang, namun peneliti mengkaji penafsiran buya hamka.

C. Kerangka Berfikir

Dalam suatu negara aka nada undang-undang yang telah di sepakati, antara lain yang bermusyawarah dalam suatu tatanan negara yaitu presiden, MPR, DPR, dan lain-lain dalam suatu struktur lembaga kenegaraan. Negara Indonesia adalah negara berpancasila, negara demokrasi dimana semua ketetapan-ketetapan negara telah di rangkum dalam undang-undang.

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji hukum siyasah atau fiqh siyasah (tatanegara) di Indonesia sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang di bentuk dengan musyawarah bersama dengan surat ali Imran ayat 159. Berawal dari inilah penulis tertarik untuk meneliti siyasah dalam al Qur'an dengan judul siyasah (tatanegara) menurut hamka dalam surat ali Imran ayat 159 tafsir al azhar.

Gambar 1.1

